



SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NABIRE  
NOMOR 47/PL.02.1-Kpt/9104/KPU-Kab/VI/2021  
TENTANG  
DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)  
PENYELENGGARAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI NABIRE TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NABIRE

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 dengan mendasarkan pada Daftar Pemilih Tetap yang telah diperbaiki sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire melaksanakan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020;
- b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang dengan menggunakan sistem pencoblosan langsung dengan ketentuan merujuk

amar . . .

amar putusan Perkara Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire melaksanakan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire tentang Daftar Pemilih Tetap Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun . . .

Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
4. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 279/PY.02.1-SD/06/KPU/III/2021 tanggal 26 Maret 2021 perihal Penjelasan Pemungutan Suara Ulang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi di Kabupaten Nabire;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 5/PP.01.2-Kpt/9104/KPU.Kab/III/2021 Tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 27/PP.01.2-

Kpt/ . . .

Kpt/9104/KPU.Kab/V/2021 tentang Perubahan Ketiga terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 5/PP.01.2-Kpt/9104/KPU.Kab/III/2021 Tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020;

6. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 505/PY.02.1-SD/AA/KPU/V/2021 tanggal 31 Mei 2021 perihal Persiapan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Nabire;
7. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 559/PL.02-SD/01/KPU/VI/2021 tanggal 15 Juni 2021 Perihal Penegasan Pendataan Pemilih Pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) Kabupaten Nabire;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire NOMOR 30/PL.02.1-Kpt/9104/KPU.Kab/VI/2021 Tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020.

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 56/PL.03.1-BA/9104/KPU-Kab/VI/2021 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 Tanggal 22 Juni 2021.

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NABIRE TENTANG DAFTAR PEMILIH TETAP PENYELENGGARAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NABIRE TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 sebanyak 85.983 (Delapan puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh tiga) dengan rincian laki-laki berjumlah 44.287 (Empat puluh empat ribu dua ratus delapan puluh tujuh) dan Perempuan berjumlah 41.696 (Empat puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh enam) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire  
pada tanggal 22 Juni 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NABIRE,

ttd,

WIHELMUS DEGEY

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NABIRE

Kepala Sub Bagian Hukum



Ari Syamsul Bahri Hatuala

Lampiran :  
Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Nabire Nomor 47/PL.02.1-Kpt/9104/  
KPU-Kab/VI/2021  
Tentang  
Daftar Pemilih Tetap Penyelenggaraan Pemungutan  
Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati  
Nabire Tahun 2020

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP  
PENYELENGGARAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NABIRE TAHUN 2020

NO	Nama Distrik	Jumlah Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1	NABIRE	12	164	27,080	26,113	53,193	
2	NAPAN	3	3	351	293	644	
3	YEUR	4	5	649	524	1,173	
4	UWAPA	6	9	1,277	1,051	2,328	
5	WANGGAR	5	16	2,853	2,586	5,439	
6	SIRIWO	6	7	188	60	248	
7	MAKIMI	6	13	1,952	1,867	3,819	
8	TELUK UMAR	4	4	239	217	456	
9	TELUK KIMI	5	26	3,753	3,605	7,358	
10	YARO	6	11	996	824	1,820	
11	WAPOGA	5	5	143	82	225	
12	NABIRE BARAT	5	27	4,332	4,069	8,401	
13	MOORA	5	5	415	400	815	
14	DIPA	5	5	24	1	25	
15	MENOU	4	5	35	4	39	
JUMLAH		81	305	44,287	41,696	85,983	

Ditetapkan di Nabire  
Pada Tanggal 22 Juni 2021  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NABIRE

ttd

WIHELMUS DEGEY

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NABIRE  
Kepala Sub Bagian Hukum



Ari Syamsul Bahri Hatuala